

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengemankan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Konteks yang sama juga dapat dijumpai pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemberhentian dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang.¹

Jika dilihat dari kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, maka dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah pastilah membutuhkan dana yang relatif besar. Dan salah satu cara untuk menyikapi hal itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan keleluasan kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah dengan cara menggali dan atau memberdayakan sumber-sumber daya potensial yang ada didaerah seperti yang berasal dari perpajakan, retribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hal-hal lainnya yang sah.

¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga daerah dapat dinyatakan mampu dalam menjalani otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, selain itu dengan peluang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten atau Kota untuk mengali potensi sumber-sumber keuangan Daerah dengan menetapkan sendiri sumber pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut, memberikan peluang yang lebih baik untuk memajukan perekonomian daerah.

Pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota yang berwenang mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan asas tersebut pemerintah pusat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang urusan pemerintahannya kepada daerah, sehingga timbul hubungan fungsi, dalam arti ada tugas dan wewenang tertentu tetap dilaksanakan oleh pusat dan adapula tugas dan wewenang tertentu dilaksanakan oleh daerah sebagai akibat dari pelimpahan tugas dan wewenang dari pusat kepadanya.

Kabupaten Siak adalah tergolong daerah yang memiliki sumber daya alam yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat. Adapun potensi alam yang dimaksud adalah burung walet. Bila dibudayakan burung walet ini konon sarangnya bisa menghasilkan ratusan ribu bahkan sampai jutaan rupiah perkilogramnya. Usaha penagkaran sarang burung walet menjadi salah satu

faktor potensial untuk memajukan perekonomian daerah, namun memiliki banyaknya tempat penangkaran tempat sarang burung walet belum menjamin dapat memberikan masukan yang lebih besar terhadap pendapatan Asli Daerah disektor budidaya hasil pertanian Kabupaten Siak karena banyaknya penangkaran sarang burung walet tersebut yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet, bangunan penangkaran sarang burung walet Di Kabupaten Siak semakin lama semakin banyak, para pengusaha semakin tergiur akan uang yang dihasilkan dari bisnis sarang burung walet.

Burung walet dalam bahasa latinnya disebut dengan *Colocacia fuciphagus*². Burung walet ini tergolong satwa liar dan perlu dijaga kelestariannya, dimana oleh masyarakat banyak dibudayakan diluar habitat aslinya³. Maka oleh pemerintah Kabupaten Siak diatur pengusaha penangkaran sarang burung walet melauai satu bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya dialam dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 tentang pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Bahwa untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu diatur pengusahaan penangkaraan sarang burung walet tersebut, dimana sarang burung walet merupakan potensi alam yang

h.2 ² Tim Penulis PS, *Budidaya dan Bisnis Sarang Walet*, (Penebar Swadaya: jakrta, 1993)

³ Redaksi Agromedia, *Budidaya Walet*, (PT. Agromedia Pustaka: jakrta, 2007), h. 2.

dimanfaatkan oleh manusia sebagai suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat.

Tujuan perizinan usaha sarang burung walet yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak adalah untuk melakukan penertiban terhadap pengusaha burung walet agar tercipta tertib administrasi dan ketataan pemilik usaha terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Siak dan membayar retribusi atas izin yang diberikan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh.

Izin dalam bahasa belanda sama dengan *Vergunning*. Jadi izin adalah salah satu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh Undang-undang. Kemudian izin atau *vergunning* itu dapat diartikan apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Adminstrasi Negara yang memperkenalkan perbuatan tersebut bersifat sesuatu izin.⁴ Sedangkan pengertian dari perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵

Perizinan dalam penangkaran walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha penangkaran sarang burung walet karena masalah perizinan penangkaran walet sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 26 Tahun 2010. Dalam pengurusan izin perusahaan

⁴ SF.Marbun,*Pokok-pokok Hukum Adminstarsi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, h.95

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, h.168

penangkaran sarang burung walet, Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) untuk mengurus dan memproses permohonan izin yang diajukan oleh pengusaha.


Badan Penanam Modal dan Pelayanan Prizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak merupakan dinas yang diberikan wewenang dalam segala urusan perizinan, diantaranya sekitar 34 perizinan termasuk perizinan penangkaran walet. Sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan berwenang untuk memeriksa pertimbangan teknis lokasi penangkaran. Pertimbangan teknis tersebut berupa pertimbangan teknis lokasi penangkaran yang dilakukan oleh pengusaha yaitu penangkaran yang tidak bertentangan dengan Ketentuan Tata Ruang Daerah, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan memberikan rekomendasi kepada Kantor, Badan Penanam Modal dan Pelayanan Prizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak untuk menerbitkan suara izin penangkaran walet.

Untuk memperoleh izin pengusahaan penangkaran walet pengusaha walet terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan sebagaimana disebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet yaitu, Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan.
- b. Advices planing dari Bappeda.
- c. Pertimbangan teknis dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA).

- d. Izin Mendirikan Bangunan.
- e. Izin Gangguan (HO).
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- g. Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha.
- h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- j. Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak.
- k. Rekomendasi dari asosiasi Pengusaha burung walet yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan prosedur pengajuan izin penangkaran sarang burung walet seperti terlihat pada bagan berikut :



Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut tidak menutup kemungkinan masih adanya pengusaha walet yang belum mempunyai izin atas usahanya tersebut. Permasalahan mengenai surat izin penangkaran sarang burung walet masih belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Belum satupun surat izin yang dikeluarkan untuk pengusaha yang telah mengajukan permohonan. Kendala tidak dikeluarkannya izin oleh Pemerintah Daerah salah satunya adalah terletak pada pertimbangan teknis lokasi yang dijadikan tempat usaha. Lokasi penangkaran yang dibangun oleh penugusaha tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. oleh karena itu Dinas kehutanan sebagai pihak yang bertanggung jawab pada teknis lokasi tidak memberikan

rekomendasi kepada Badan Penanam Modal dan Pelayanan Prizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak untuk menerbitkan surat izin usaha tertentu. Sebagai pihak BPMP2T tentu tidak berani untuk mengeluarkan izin sebelum ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan terkait perizinan walet ini. Apabila dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, maka kepala Daerah melalui Dinas Kehutanan wajib menerbitkan surat penolakan permohonan. Dengan demikian pemerintah harus mengambil tindakan terhadap penangkaran walet yang menyalahi aturan ini. Sebagaimana yang telah disebut dalam Perda Nomor 4 tahun 2008 pada Pasal 26 ayat 1 berbunyi setiap orang atau badan yang melanggar pasal 6, 7, 12, 19, dan Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun hingga saat ini kita belum melihat kesungguhan dari Pemerintah daerah untuk melaksanakan perda tersebut. Hal inilah yang membuat Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet belum terlaksana.

Pihak pemerintah harus dapat menyusun suatu kebijakan yang tepat dan dapat diImpelementasikan secara maksimal dalam kondisi nyata. Karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemeritah maupun masyarakat apabila kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan.

Penangakaraan sarang burung walet di Kabupaten Siak tidak hanya berada di Ibu kota Kabupaten Siak. Melainkan telah menyebar di beberapa wilayah kecamatan. Salah satu kecamatan yang banyak terdapat usaha

penangkaran sarang burung walet adalah di Kecamatan Siak, Kecamatan Tualang dan di Kecamatan Sungai Apit.

Kabupaten Siak terdiri atas 14 Kecamatan, dan disetiap Kecamatan memiliki pengusaha penangkaran sarang burung walet yang mana lokasinya tidak berjauhan dengan pemukiman penduduk setempat. Tercatat Hingga kini di Kabupaten Siak terdapat 450 sarang burung walet dan hanya sebagian yang mempunyai surat izin penangkaran sarang burung walet. Kemudian yang menjadi lokasi penelitian penulis yakni di kecamatan siak, Kecamatan Tualang dan di Kecamatan Sungai Apit karena di Kecamatan tersebut lebih dominan pengusaha sarang burung walet dan sangat berdekatan dengan Sungai Siak, dan jumlah penangkaran tersebut semakin bertambah setiap tahunnya. Dengan bertambahnya jumlah penangkaran sarang burung walet semakin banyak pula yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet tersebut.

“Menurut Camat Kecamatan Siak Jurman M.Si saat ini sarang burung walet dikota siak cukup banyak. Apalagi selama ini pihaknya belum ada satupun mengeluarkan izin pembangunan sarang burung walet, makannya sesuai Perbup yang sudah disosialisasikan kepada masyarakat itu harus dipatuhi segera.”

Kemudian menurut Camat Sungai Apit Kaharuddin:

“Pihaknya selama ini tidak ada mengeluarkan izin penangkaran burung walet. Jika penangkarannya saat ini sudah menjamur, pihaknya yakin tidak ada izin dan yang ada izinya hanya mendirikan bangunan.”⁶

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin perusahaan penangkaran sarang burung walet ditetapkan untuk mengatur pengelolaan dan

⁶Riaubisnis.com/index.php/daerah/siak-sri-indarpura/1781-pemkab-siak-minta-usaha-penangkaran-walet-segera-direlokasi, Diakses Tanggal 04 Juli 2013.

pengusahaan sarang burung walet, sekaligus demi mencapai keselarasan lingkungan, pelestarian satwa serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.

Kenyataan yang terjadi dilapangan tidaklah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak. Usaha penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh para pengusaha tidak mengacu kepada aturan yang terdapat dalam peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet. Masih banyak para pengusaha penangkaran sarang burung walet tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet.

Dari uraian diatas sudah lima tahun Perda ditetapkan, Terlihat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak konsisten terhadap kebijakan yang telah dibuatnya. Jika permasalahan seperti ini terus berlanjut maka Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet tidak akan terlaksana.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang :**“PELAKSANAAN IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN SIAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008”**.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas, namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi

batasan masalah secara jelas dan terfokus yaitu pelaksanaan izin perusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan izin perusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 ?
2. Apa faktor kendala dalam pelaksanaan izin perusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan izin perusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas makan tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin perusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan izin perusahaan penangkaran sarang burung walet di kabupaten siak.

3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri Siltan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk dapat meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan penulis tentang Hukum Tata Negara di Indonesia khususnya dengan adanya Pelaksanaan Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.
3. Untuk menyumbang kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum secara khusus dan mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau secara umum.

E. Metode Penelitian

Guna mendukung suksesnya penelitian ini, baik dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap ketercapaian tujuan dan manfaat penelitian, maka penulis telah menetapkan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁷ Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap Pelaksanaan Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008. Jika dilihat dari metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah metode *observational research* dengan cara melihat langsung lapangan. Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mengungkapkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian dan menggambarkan secara jelas tentang bagaimana Pelaksanaan Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak dengan alasan bahwa karena Kabupaten Siak juga memiliki Sumber Daya Alam berupa burung walet dan juga terdapat pengusahaan penangkaran sarang burung walet yang dalam pelaksanaan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), h. 105.

Nomor 4 Tahun 2004 tentang izin perusahaan penangkaran sarang burung walet sehingga penulis tertarik memilih lokasi tersebut.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian yaitu pengusaha penangkaran sarang burung walet, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Siak dan Badan Penanam Modal Dan Pelayanan Prizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak. Sedangkan objek penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Izin Perusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁸ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Siak 23 orang, Badan Penanam Modal Dan Pelayanan Prizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak 22 orang dan Pengusaha Penangkaran Sarang Burung Walet sebanyak 450 orang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi adapun yang diambil menjadi sampel adalah sebesar 10% dari 450 yaitu 45 orang pengusaha penangkaran sarang burung walet. Dalam penelitian ini penulis membatasi sampel dengan mengambil 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Siak 15 orang pengusaha penangkaran sarang burung walet, Kecamatan Tualang 15 orang pengusaha penangkaran sarang burung walet dan di Kecamatan Sungai Apit 15 orang pengusaha penangkaran sarang

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Prees, Jakarta, h. 118

burung walet. Karena ditiga Kecamatan tersebut lebih dominan penangkaran sarang burung walet dan sangat berdekatan dengan Sungai Siak, sehingga banyak para pengusaha yang tidak memiliki izin perusahaan penangkaran sarang burung walet. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja, artinya peneliti menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang jelas dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga bisa menjawab pokok permasalahan yang penulis angkat

Tabel. 1.1
Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pengusaha penangkaran sarang burung walet	450	45	10%
2.	Dinas kehutanan	23	1	100%
3.	BPMP2T	22	1	100%
	Jumlah	495	47	

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹ Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individu atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik, kejadian, kegiatan, dan

⁹ Zainudin Ali. *Op. cit.* h.106

hasil pengujian tertentu. dari data primer ini, data yang akan penulis kumpulkan berupa tanggapan responden, hasil pengamatan mengenai Pelaksanaan Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.¹⁰

¹⁰ *Ibid.* h. 106

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah untuk melihat dan mengetahui secara langsung tentang fenomena- fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan Pelaksanaan Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari dan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian yaitu dengan mengajukan pertanyaan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak dan kepada Badan Penanam Modal Dan Pelayanan Prizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak untuk medapat kan informasi guna penyempurnaan penulisan ini.

c. Angket

Angket yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan secara tertulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan .

7. Metode Analisa

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif analitis ,analisis data yang dipergunakan adalah penedekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut,

meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, terbagi dalam :

BAB I :PENDAHULUAN

Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Mencakup sejarah Kabupaten Siak, keadaan geogerafis, keadaan penduduk, Visi dan misi Kabupaten Siak, dan Ketentuan izin perusahaan penangkaran sarang burung walet kabupaten siak

¹¹ *Ibid.* h. 107

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN

Pengertian Perizinan, sifat perizinan, bentuk dan isi izin, fungsi pemberian izin, tinjauan peraturan daerah No. 4 tahun 2008 tentang izin perusahaan penangkaran sarang burung walet.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Izin Perusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, Faktor Kendala dalam pelaksanaan izin perusahaan penangkaran sarang burung walet di kabupaten siak, Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan izin perusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.